

**PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**



Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Putus : 20 April 2022

Ekonomi Syariah

Antara:

PT. BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA

melawan

SRI PENI BENOWATI DRA

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 206/Pdt.G/2022 /PA Kdr.

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 April 2022 bertepatan tananggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Kota Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam perkara sengketa Ekosyar telah datang menghadap :

Nama **TITIS PRASETYO**, Pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, Dalam melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, yang berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No 40, Kecamatan Kota, Kota Kediri, menurut surat gugatan dalam perkara Ekosyar Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Kdr. sebagai Penggugat,

melawan

Nama **SRI PENI BENOWATI, DRA.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Merpati No. 1 RT. 002 RW. 005 Ds. Purwoasri Kec. Purwoasri Kab. Kediri, menurut surat gugatan dalam perkara Ekosyar Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Kdr., sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri sengketa di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan perdamaian mediasi oleh Mediator H Hadiyatullah, S.H., M.H., Mediator bersertifikat, yang bertugas sebagai Panitera di Pengadilan Agama Kota Kediri dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Akte Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 April 2022 sebagai berikut :

PT BPR SYARI'AH TANMIYA ARTHA, berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No. 40 Kota Kediri, yang diwakili oleh **TITIS PRASETYO**, Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

dan

SRI PENI BENOWATI, bertempat tinggal di Jalan Merpati No.1 RT.02 RW.05 Desa Purwoasri Kec. Purwoasri Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama telah menyetujui dan menerima Surat Pernyataan dari Pihak Kedua

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua dengan sadar tanpa ada paksaan telah menandatangani dan memahami surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 20 April 2022 dan bersedia untuk mematuhi Surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa saya (Pihak Kedua) bersedia :

1. Membayar tunggakan angsuran kepada PT. BPR Syariah Tanmiya Artha sebanyak 7 kali angsuran sebesar Rp. 20.472.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dalam 2 bulan kedepan.
2. Untuk tahap awal saya (Pihak Kedua) akan membayar sebesar 3 kali angsuran sebesar Rp. 8.727.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) paling lambat pada 26 April 2022 dan sisanya sebesar Rp. 11.745.000,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) paling lambat 26 Juni 2022.
3. Saya (Pihak Kedua) juga menyatakan akan membayar sisa pembiayaan hingga lunas sampai dengan batas waktu 26 Februari 2023 bersamaan dengan masuk masa pensiun.
4. Apabila pada 26 Februari 2023 sisa pembiayaan tidak lunas maka saya (Pihak Kedua) sanggup menyerahkan jaminan aset tetap kepada bank/pihak pertama.
5. Apabila saya (Pihak Kedua) tidak dapat memenuhi kewajiban saya maka saya (Pihak Kedua) bersedia dituntut dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Kota Kediri agar Pengadilan Agama Kota Kediri menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 3

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke *Pengadilan Agama Kota Kediri* hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui serta menandatangani seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Kota Kediri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 206/Pdt.G/2022 /PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :


1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.635.000,00 (Enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 bertepatan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami, oleh Drs. H MASNGARIL

KIROM, S.H.,M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, HARUN, JP, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 30 Maret 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota


HARUN, JP, S.Ag., M.H.I.


Drs. RUSTAM

Ketua Majelis,


Drs. H MASNGARIL KIROM,
S.H.,M.H.E.S.

Panitera Pengganti,


NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	635.000,00

(Enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)